



Nilai Nilai Pendidikan Dalam Sunnah Fitrah Mencukur Rambut Ketiak

¹Fitriana Yasintha, ²Chadiza Azzahra Lubis, ³Nabila Azrilia Syahra, ⁴Rawdia Tuzahara, ⁵Wismanto

¹230803044@student.umri.ac.id, ²230803040@student.umri.ac.id,

³230803057@student.umri.ac.id, ⁴230803047@student.umri.ac.id

⁵wismanto.umri.ac.id@gmail.com

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI)

Korespondensi penulis : 230803044@student.umri.ac.id

ABSTRAC. *This research examines the importance of maintaining one's appearance or personal grooming which includes recommendations, including removing armpit hair. This study is included in the literature review, the focus of this study is hadiths related to self-care, the approach applied is maqasid al-syari'ah al-syatibi. In this research, it is stated that a person's appearance is part of beauty and in the Islamic religion, including manners or ethics, as part of natural human habits. This research uses qualitative research methods by using books, magazines and journal articles as the main source for obtaining information which is then codified and expressed in the form of research results. The results of this study show that the benefits of removing armpit hair are maintaining cleanliness and health, so shaving is considered a recommended and preferred action.*

Keywords: *Fitrah, Personal Appearance, Recommendations for Shaving Armpit Hair*

ABSTRAK. Penelitian ini mengupas tentang pentingnya menjaga penampilan diri atau personal grooming yang meliputi anjuran, di antaranya adalah menghilangkan bulu ketiak. Studi ini masuk dalam kajian literatur, fokus studi ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perawatan diri, pendekatan yang diterapkan adalah maqasid al-syari'ah al-syatibi. Dalam penelitian ini, disampaikan bahwa penampilan seseorang adalah bagian dari keindahan dan dalam agama Islam, termasuk dalam tata krama atau etika, sebagai bagian dari kebiasaan alami manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjadikan buku, majalah dan artikel jurnal sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi yang kemudian di kodifikasi serta di tuangkan kedalam bentuk hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dari menghilangkan bulu ketiak adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sehingga mencukurnya dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan dan disukai.

Kata Kunci: Fitrah, Penampilan Diri, Anjuran Mencukur Bulu Ketiak

PENDAHULUAN

Pada awalnya, pengelompokan hadits dilakukan berdasarkan otentisitasnya, namun saat ini semakin banyak pengkaji yang mempertanyakan otentisitas hadits, baik dari sudut pandang sejarah, kekuasaan, interpretasi, dan metode menemukan hadits (Fadli & Djollong, 2018). Ini mencerminkan bahwa zaman kontemporer sebagai generasi digital telah mulai memperkenalkan ilmu takhrij hadits, sebagai sarana untuk melihat pesan yang terungkap secara historis yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Salah satu cara praktis untuk melakukan takhrij hadits pada zaman kontemporer adalah dengan menggunakan teknologi dan informasi sebagai dasar. Empat jenis sejarahnya adalah yang shahih, yang hasan, yang muwassaq (yang memiliki ketidaksesuaian dalam metode penceritaannya), dan yang dha'if.

Ini mencakup serangkaian hadits individual yang difokuskan pada empat kategori melalui analisis sanad (eksternal) dan makna (internal), dan keempat kategori ini merupakan poin utama yang dapat digunakan sebagai referensi, seperti: sahih, hasan, muwassaq, dan dha'if (Bakir & Hafidz, 2022; Musrofa, 2020).

Hadis adalah salah satu sumber pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam. Pasti peran Al-Qur'an dan hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan atmosfer kondusif dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Algusni et al., 2023; Anisa Mae Dilla, 2023; Rofingah, 2022), karena itulah al-Qur'an dan hadis merupakan landasan dalam pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Mengapa berbicara tentang estetika (keindahan), termasuk di dalamnya adalah manusia yang merupakan salah satu ciptaan indah dari Allah Swt. Oleh karena itu, manusia juga perlu menjaga keindahan dan tata krama tersebut dengan selalu merawat penampilan pribadi (grooming), termasuk di antaranya menjaga rambut atau bulu yang tumbuh di tubuhnya. Allah Swt menciptakan setiap hal dengan tujuan yang bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, baik manusia menyadarinya atau tidak. Sebagai contoh, terdapat rambut atau bulu yang tumbuh pada tubuh manusia, ada yang perlu dijaga bahkan harus dibiarkan, ada pula yang disarankan agar dihilangkan.

Beberapa studi yang terkait dengan rambut atau bulu dalam tubuh, terutama tentang anjuran untuk merawat jenggot, telah diteliti mengenai implikasinya dalam hukum oleh Bobby Zulfikar Akbar. Menurut penelitian yang dilakukan, ada dua manfaat dari merawat jenggot, yaitu: bertentangan dengan praktik kepercayaan musyrik dan menjaga jenggot sebagai fitrah. Sementara itu, dalam hal hukumnya, memelihara jenggot dianjurkan sebagai sunnah dan dianggap sebagai upaya menjaga penampilan yang menarik (estetika) Penelitian berikutnya adalah oleh Muhammad Ansori yang membahas praktik-praktik sunnah yang terkait dengan lima hal seperti: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sebagai hasilnya, lima inti fitrah yang disebutkan dalam pandangan ilmu sains modern mempengaruhi kesehatan, sehingga pelaksanaan sunnah menjadi prioritas dalam Islam sebagai bentuk menjaga kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Aslamiah membahas peran perempuan shahabiyah dalam penyebaran hadits, dan salah satu bagian yang dibahas adalah penyebaran hadits oleh 'Aisyah sebagai *ummahatul mu'minin* sekaligus periwayat yang pernah menyentuh tentang mencukur bulu ketiak. Dalam penelitiannya, Nurisyah berfokus lebih pada pemratan logam Hg dalam sampel deodoran yang. Ada beberapa deodoran yang sedang beredar di Kota Makassar yang mempromosikan produk mereka dengan klaim dapat memutihkan kulit ketiak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu meningkatkan

kewaspadaan terhadap produk seperti ini, karena merkuri memiliki efek kumulatif yang dapat menyebabkan keracunan pada sistem tubuh. Ini bisa berarti risiko terkena penyakit kanker payudara pada wanita meningkat sepuluh kali lipat. Studi sebelumnya telah menyelidiki bulu atau rambut manusia, tetapi tidak ada penelitian khusus yang mempelajari kisah tentang menghilangkan bulu ketiak atau hubungannya dengan perawatan pribadi.

Hadis yang menganjurkan untuk menghilangkan bulu ketiak menarik perhatian peneliti di sini. Ini berarti bahwa aturan tentang rambut atau bulu manusia dibagi menjadi tiga kategori menurut hukum Islam (fiqh). Rambut yang tidak boleh dibiarkan harus dihilangkan pertama. Rambut juga dapat dihapus atau dibiarkan tumbuh. Yang ketiga, bulu atau rambut yang harus dibiarkan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang praktik tampilan diri, seperti perawatan tubuh yang melibatkan penghilangan bulu ketiak. Penelitian ini masuk dalam kategori riset perpustakaan dengan fokus pada pelajaran hadis-hadis yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memanfaatkan penelitian kualitatif yang melibatkan jenis penelitian berbasis kepustakaan. Maksud dari penggunaan tujuan khusus menunjukkan pemahaman bahwa kegiatan riset didasarkan pada sifat-sifat ilmiah, yaitu logis, berdasarkan pengalaman, dan sistematis. Logika dalam penelitian adalah bahwa Penelitian dilakukan dengan metode yang logis, bukan melalui mediasi. Empiris mengacu pada fakta bahwa aktivitas penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat melihat dan memahami metode yang digunakan. Sistematis, dalam konteks ini, berarti bahwa penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang berurutan secara logis (Rasam et al., 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data asli dan data yang sudah ada. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpul data yang langsung digunakan pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan yang berisi informasi mengenai data utama, terutama dengan menggunakan bahan pustaka, seperti buku dan karya ilmiah. Data tambahan yang digunakan adalah jurnal, buku. Karena inti dari penelitian adalah data, teknik pengumpulan data sangat penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan Diri (*Personal Grooming*)

Selama ini di dunia akademik, banyak disibukkan oleh ideologi keagamaan yang dapat mengancam dan merusak citra Islam di Indonesia, seperti pemecahan ideologi yang berujung pada fanatisme. Modern, konservatif, dan konvensional. Lebih dari itu, keterlibatannya dalam politik terus meningkat, yang menyebabkan da'wah Islam menjadi lebih politis dan kaku. Da'wah Islam yang sangat penting dan menarik sering diabaikan, terutama pentingnya perawatan diri pribadi (*personal grooming*) sebagai bagian dari praktik keagamaan secara mendasar yang tampaknya kurang diminati. Sangat penting untuk diingat bahwa Rasulullah Saw sangat memperhatikan penampilan dan kebersihan dirinya untuk menjadi kemas dan disenangi orang lain. Oleh karena itu, da'wahnya tidak terbatas pada masalah aqidah. Penampilan fisik, atau penampilan fisik, yang sesuai, teratur, dan harmonis dengan keadaan individu secara umum didefinisikan sebagai penampilan diri. Menurut Hadas Hirsch, perawatan estetika dalam Islam merupakan bagian dari estetika dan kebersihan yang harus dilakukan setiap hari.

Setiap orang pasti ingin selalu terlihat serasi dan menarik. Penampilan seseorang yang. Penampilan menarik dianggap mencerminkan kepribadian seseorang, sehingga orang yang berpenampilan menarik juga dianggap memiliki kepribadian yang baik. Sebaliknya, orang yang kurang perhatian terhadap penampilan dirinya, dinilai sebagai orang yang berkepribadian kurang menarik. Penampilan yang menarik tentu akan meninggalkan kesan positif pada orang lain, terlepas dari benar tidaknya asumsi tersebut. Orang lain akan merasa nyaman, betah, dan senang jika mereka tampak menarik dan nyaman dipandang mata. Oleh karena itu, penampilan seseorang harus dipertimbangkan dengan cermat agar sedapat mungkin sesuai dengan norma-norma moral dan keindahan yang berlaku dalam masyarakat. Untuk terlihat menarik dan mencerminkan kepribadian yang baik, ada beberapa elemen penampilan diri yang perlu diperhatikan, seperti pakaian, perhiasan, dan aksesoris. Namun, hal-hal yang mempengaruhi penampilan diri meliputi aspek fisik sebagai luaran dan spiritual sebagai dalaman. Dalam Islam, penampilan diri yang baik harus sesuai dengan akhlak, dan kehidupan yang tidak beradab akan mengundang mudharat. Selain mengajarkan ilmu duniawi, ilmu adab dan akhlak (*al-akhlaq wa al-fada'il*) yang baik juga sangat penting untuk kebaikan. Menurut Ibn Muqaffa' dalam AbdulFattah mengenai *adab*, antara lain: *Artinya: saat Ibn Muqaffa, adab menunjukkan akhlak dan moral yang sesuai dengan pola yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan orang lain*".

Penampilan diri sebagai salah satu bagian dalam diskursus ilmu *adab* tentunya membutuhkan interkoneksi dan integrasi. Dengan perangkat disiplin ilmu lain untuk mengafirmasi kesesuaian dengan konteks zaman. Menurut Sarah R. bin Tyeer, “*Adab, it could be argued, is a type of discourse that saw to the thriving of decorum, observing civility, erudition and scholarship, and being a well-rounded human being*”. Estetika yang paling menonjol dalam Islam ialah *adab* (etika dan kebajikan) yang di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai penampilan diri yang berkaitan dengan *sunnah-sunnah* fitrah manusia, tentu saja salah satu etika dan kebajikan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dipraktikkan dan terukur mengenai kadar maslahat dan mudarat. Point penting yang dibahas ialah anjuran mencabut bulu atau rambut ketiak yang terekam dalam *hadits*.

SUNNAH-SUNNAH FITRAH MANUSIA

Istilah *sunnah* secara bahasa memiliki arti *tariqah* atau *sirah*, sehingga memiliki maksud sebagai jalan atau cara yang dilalui atau diikuti,- apakah jalan tersebut bersifat baik ataupun buruk. Kata *sunnah* juga berarti arah atau peraturan berikut sebagai cara mengenai tindakan atau sikap hidup. *sunnah* memiliki ragam definisi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, setidaknya ada beberapa kalangan dari para ulama yang meletakkan pondasi mengenai pengertian *sunnah*,- seperti ahli *hadits*, ahli *ushul al-fiqh*, ahli *al-fiqh*, dan lainnya. *Sunnah* menurut kalangan ahli *hadits* ialah semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah Saw, baik dari perjalanan hidup (*sirah*), akhlak, karakter fisik (*al-syama'il*), kabar berita (*akhbar*), sabda-sabda (*aqwal*), dan perbuatan-perbuatan (*af'al*) Rasulullah Saw, baik periwayatan tersebut dapat memberi ketentuan hukum atau sebaliknya. Hal inilah yang melandasi bahwa *sunnah* merupakan segala perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat kemanusiaan atau moral, atau *sirah* dari sebelum diangkat menjadi Rasul (*qabl al-bi'tsah*) maupun setelahnya (*ba'da albi'tsah*).

Kalangan ahli *Ushul al-Fiqh* memberikan definisi bahwa Rasulullah Saw dipandang sebagai semua perkara yang berkaitan dengan ajaran atau *musyarri'*,- hal ini memandang bahwa semua perkara yang dihadapkan pada Rasulullah Saw (perkataan, perbuatan, dan *taqrir*) yang bersangkutan dengan hukum. Kalangan ahli *fiqh* memberikan definisi *sunnah* sebagai suatu perkara yang diterima Rasulullah Saw, yang tidak menunjukkan *fardhu* atau wajib. Hal ini pada dasarnya lebih melihat aspek Rasulullah Saw pada tindakan-tindakan yang menunjukkan dimensi hukum *syara'* atau ajaran bagi umat manusia. (Lubis, 2022) *Sunnah* yang dijelaskan tersebut pada intinya sama-sama menyandarkan sesuatu perkara, baik itu perkataan, perbuatan, dan *taqrir* kepada Rasulullah Saw, sehingga dapat ditarik maknanya sesuai pada konteks penelitian ini bahwa *sunnah* ialah hikmah yang datang dari

Rasulullah Saw, sesuai dengan QS. AlBaqarah:29 bahwa: Artinya: “*Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (AlQuran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana*”.

Sunnah-sunnah fitrah adalah sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai bagian pelengkap, agar manusia tampil lebih indah dan menarik. Penampilan diri seseorang yang terjaga, selalu rapi secara keseluruhan dan bersih, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki,- itulah yang dimaksud dalam konsep *personal grooming*. Mengenai hubungannya dengan *personal grooming*, ada pepatah arab mengatakan: “*al-‘aql al-salim fi al-jism al-salim, wa al-jism al-salim fi al-‘aql al-salim (akal yang waras ada pada badan yang sehat, dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral akal yang waras)*”. Pepatah tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi: Artinya: “*Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah, dan menyukai kemurahan, dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian*” (HR. Tirmidzi - 2723).

Islam merupakan agama fitrah yang senantiasa mengajak pemeluknya untuk selalu bersih dan sehat, sehingga sangat sejalan dengan aspek ilmu kesehatan. Hal ini merujuk pada istilah umum dalam tradisi Islam yang berbunyi “*annadhafatu minal imaan.*” Ada sepuluh fitrah manusia yang harus dibersihkan, ini berdasarkan hadits dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, yaitu: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak (menggosok gigi), *beristinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air (mencuci ruas-ruas jari), mencabut bulu ketiak, *istihdad* (mencukur bulu kemaluan), beristinja' dengan air, dan berkumur-kumur. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Artinya: “*Ada sepuluh perkara dari fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut buluketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja' dengan air.*” Zakariya berkata, *Mush'ab* berkata, “*Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali ia adalah berkumur-kumur*”. (HR. Muslim - 384).

Dari sini setidaknya bisa dipetik beberapa pelajaran, bahwa pekerjaan merawat diri adalah hal yang di-*sunnah*-kan dalam Islam. Merawat diri adalah perwujudan dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Swt, dan sebagai sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Tubuh yang sehat dan bersih tentunya akan menimbulkan

kesan positif bagi seseorang sehingga aroma tubuh seseorang akan tercium segar dan tidak bau mulut. Untuk itu kebersihan pada area tubuh, gigi dan mulut merupakan hal penting yang diperhatikan dan dihindarkan karena mengganggu penampilan secara keseluruhan. Tentu saja *personal grooming* ini, berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, sesuai konsep *maqasid al-syari'ah* dalam Islam yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, diantaranya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta-benda (*hifz al-mal*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Kebersihan dan kesehatan ini sangat berkaitan dengan jiwa, akal, dan keturunan, Sehingga *personal grooming* dalam Islam sangat kaya mengenai kebersihan dan kesehatan jasmani-rohani. Seperti halnya beberapa *hadits* yang berisi anjuran untuk mencukur bulu ketiak, sebab salah satu *personal grooming* dalam memelihara kebersihan dan kesehatan jasmani ialah fitrah manusia.

HADITS ANJURAN MENCABUT BULU KETIAK

Memang bulu ada yang harus dijaga bahkan wajib dibiarkan dan ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan. Bulu ketiak adalah salah satu jenis bulu yang tumbuh pada jasad manusia yang memang pertumbuhannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus selalu dijaga kebersihannya.

1. *Hadits* Pertama

Periwayatan *hadits* dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, (*sunnah-sunnah*) fitrah itu ada lima, atau lima dari *sunnah-sunnah fitrah*, yaitu; berkhitan, mencabut bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis”. (HR.Bukhari - 5439). (Azzama & Muhyani, 2019)

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa hadis yang dimaknai sebagai salah satu fitrah yang dimasukkan ke dalam sunnah membahas tentang anjuran menghilangkan bulu ketiak. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan nomor hadits 5439 dan mempunyai kualitas Sahih. Adapun diantara hikmah yang diperintakkannya untuk menghilangkan rambut atau bulu ketiak adalah agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, akibat keringat yang menempel di dalamnya. Cara menghilangkannya, pada dasarnya dengan dicabut, namun bila tak kuat mencabutnya, maka boleh memotongnya dengan gunting, pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya. Penjelasan yang tampak dari tabel *hadits* didapatkan dari Lidwa Pusaka, sebuah aplikasi *hadits* yang telah di digitalisasi.

Hal tersebut menggambarkan bahwa *hadits* beserta kata kunci yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat ada tujuh belas (17) *hadits* yang membicarakan anjuran untuk mencabut bulu ketiak.

2. *Hadits* Kedua

Periwayatan *hadits* dari Anas Ibn Malik, dijelaskan: Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Abu 'Imran Al Jauni dari Anas bin Malik ia berkata; “Kami diberi batas waktu untuk mencabut kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari”*. Abu Isa berkata; *Hadits ini lebih shahih dari hadits pertama. Shadaqabin Musa menurut mereka bukan seorang yang hafidz*”. (HR. Tirmidzi - 2683) (Syakhrani, 2019)

Hadits ini menjelaskan tentang batasan waktu mencabut bulu ketiak, hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi pada kitab Sunnan at-Tirmidzi dengan nomor hadits 2683 dan memiliki kualitas yang *Shahih*. Sunnah juga telah menunjukkan tidak diperkenankan membiarkan itu lebih dari 40 malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi-2683 dari Anas bin Malik berkata, “Kami diberi waktu dalam memendekkan kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam.” *Asy-Syaukani* berkata: Berdasarkan perkataan *As-Syaukani* di atas, seseorang diperbolehkan tidak mencukur bulu kemaluan sampai waktu tidak melebihi dari empat puluh hari. Kalau lebih dari empat puluh hari, maka tidak diperbolehkan. Dari tabel hadits di atas dapat dilihat ada 7 hadits yang membicarakan batasan sunnah untuk mencabut bulu ketiak atau tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Kurang dari 40 hari lebih baik lagi.

KESEHATAN DAN HIKMAH MENCABUT KETIAK

Tentang hikmah mengapa mencukur dan tidak mencukur, Syekh Hasan bin Abdus Satir An-Nu'mani berkata: Artinya: “*Sesungguhnya Rabb Kita Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan kecuali ada hikmah dan hikmah ini (mencabut bulu ketiak) sebagaimana pemahaman para ulama adalah mencabutnya bermanfaat sesuai keadaan di ketiak karena menjadikan ketiak lembut, terjaga, mencabut akar rambut dari asalnya (folikel) dan mencegah dari bau yang tidak enak. Jika dicukur maka bisa menambah (lebatnya) bulu ketiak, membuat kulit menjadi tebal dan kaku serta bisa menjadi tempat timbulnya bau tidak enak. Oleh karena itu yang lebih afdhal adalah mencabut akan tetapi terasa sakit pada sebagian orang.*” (Hajar Munawaroh, 2021)

Tentunya ketika mencabut bulu ketiak harus memperhatikan sterilitas dan kebersihan alat, lebih baik dilakukan setelah mandi. Ini lebih sehat karena terkadang folikel rambut juga tercabut dan rambut tidak akan tumbuh lagi.

HUKUM DI CABUT ATAU DI CUKUR

Mencabut rambut ketiak adalah sunnah dan disenangi, dan Anda dapat melakukannya sendiri atau meminta orang lain untuk melakukannya untuk Anda. Rambut ini dicabut, tentu saja bagi yang kuat menahan sakit. Tujuannya telah tercapai jika harus mencabutnya atau menghilangkan dengan obat perontok. Dalam *Manaqib Asy-Syafi'I*, Ibnu Abi Hatim mengatakan: Artinya: *“Aku masuk menemui Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dan ketika itu ada seseorang yang sedang mencabut rambut ketiaknya. Beliau berkata, ‘Aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, akan tetapi aku tidak kuat menanggung rasa sakitnya. Artinya: Harb berkata, ‘Aku katakan kepada Ishaq: ‘Mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkannya dengan obat perontok?’ Ishaq menjawab, ‘Mencabutnya, bila memang seseorang mampu.’”*

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PRAKTEK SUNNAH YANG DIFITRAHKAN

Wismanto Dalam bukunya *Fiqih Ibadah* menyebutkan sedikitnya ada sembilan atau sepuluh sunnah yang di fitrahkan, salah satunya adalah mencukur bulu ketiak (Wismanto Abu Hasan, 2016). Terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat di petik dari praktek pelaksanaan sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ. Diantaranya adalah; menghidupkan sunnah adalah bagian dari bentuk kecintaan dan ketaatan kita kepada Rasulullah ﷺ. Mencukur bulu ketiak merupakan salah satu bentuk menjaga kebersihan ketiak kita sendiri. Dalam sebuah haditsnya sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa mencabutnya lebih bermanfaat sesuai keadaan di ketiak karena menjadikan ketiak lembut, terjaga, mencabut akar rambut dari asalnya (folikel) dan mencegah dari bau yang tidak enak. Sebaliknya jika di cukur maka akan bertambah tebal dan kasar.

Pendidikan tentang sunnah-sunnah fitrah ini menjadi bagian tersendiri dari materi pembelajaran fiqih ibadah, diperlukan kualifikasi guru (Fitri et al., 2023; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, 2023) hadits yang mengajarkan materi ini sebab harus di jelaskan dari berbagai sumber hadits dengan pemahaman salafussholeh. Penerapan materi pelajaran tentang sunnah-sunnah yang

difitrahkan ini tentunya juga akan bermanfaat bagi peserta didik di kehidupannya setelah dewasa.

KESIMPULAN

Salah satu manfaat mencabut bulu ketiak adalah membuat area di sekitar ketiak kita bersih dan mengurangi bau yang tidak sedap, sehingga kita merasa nyaman saat beraktivitas. Pada dasarnya, menghilangkan bulu ketiak adalah dengan mencabutnya. Namun, jika mencabutnya tidak cukup kuat, Anda dapat memotongnya dengan gunting, pisau cukur, atau alat lain seperti tawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Algusni, I., Masduki, Y., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2023). *M a s l i q*, 4, 151–167.
- Anisa Mae Dilla. (2023). Mengoptimalkan Literasi Alquran: Mengeksplorasi Strategi Pedagogis Dan Faktor-Faktor Sosial-Lingkungan Yang Berdampak Pada Kemahiran Membaca Al-Quran Di Kalangan Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Tanah Grogot. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, Vol. 1 No. 7(3), 639–655.
- Azzama, A., & Muhyani. (2019). Manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, 3(1), 197–205. <https://jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/komunika/article/view/473>
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>
- Fadli, M., & Djollong, A. F. (2018). Konsep Pendidikan Islam Menurut KH. Ahmad Dahlan (The Concept of Islamic Education By KH. Ahmad Dahlan). *Istiqra'*, 5(2), 1–7. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/445/370>
- Fitri, A., Nursikin, M., & Amin, Khairul, W. (2023). Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membimbing Siswa Bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru. *Journal on Education*, 5(3), 9710–9717. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>
- Hajar Munawaroh, U. (2021). Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak sejak Masa Prnatal Sampai Usia 7 Tahun: Kajian Tafsir Tematik Studi Kisah Keluarga Ibrahim dan Keluarga. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 66–80. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.13>
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.

- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). *KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI I*Khairul. 11, 204–226.
- Lubis, N. S. (2022). Pembentukan Akhlak Siswa di Madrasah: Kontribusi Lingkungan Sekolah, Kompetensi Guru, dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 7(1), 137–156. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).8847](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).8847)
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Musrofa, A. (2020). Konsep Akhlak Mahmudah Dan Madzmumah Perspektif Hafidz Hasan Al-Mas’udi Dalam Kitab Taysir Al-Khallaq. *Ilmuna*, 2(1), 48–67. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/ilmuna/article/view/138>
- Rasam, F., Interdiana, A., Sari, C., Program, D., Pendidikan, S., Universitas, E., Pgri, I., Tujuan, A., Menengah, S., Jakarta, K., & Kunci, K. (2018). Peran Kreativitas guru dalam penggunaan media belajar. *Research and Development Journal Of Education*, 5(1), 95–113.
- Rofingah, S. (2022). Strategi Pembelajaran pada Mata Pelajaran Al Qur’an Hadits di Tingkat Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9), 3257–3269. <http://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/767>
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 1(2), 57–69. <https://doi.org/10.37567/siln.v1i2.90>
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru*. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto Abu Hasan. (2016). Fiqih Ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur* (Vol. 9, Issue 2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4219>